

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

LAKIP atau Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah media akuntabilitas yang dapat dipakai oleh instansi pemerintah untuk melaksanakan kewajiban untuk menjawab kepada pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) (LIPI, 2009:3). Media akuntabilitas yang dibuat secara periodik memuat informasi yang dibutuhkan oleh pihak yang memberi amanah atau pihak yang memberikan delegasi wewenang. Melalui media inilah secara formal dapat dilakukan pertanggungjawaban dan bahan untuk menjawab berbagai permasalahan yang diminta oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk menentukan fokus perbaikan kinerja yang berkesinambungan.

Tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP adalah untuk mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberi mandat/amanah. Dengan demikian, LAKIP merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya berkaitan dengan mandat yang yang diterima instansi pemerintah tersebut.

Persaingan dalam suatu organisasi atau lembaga saat ini sangat ketat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) bukan sekedar tentang bentuk pertanggungjawaban, tetapi juga sebagai tolak ukur dalam menilai ketetapan dalam menyusun target-target kerja yang ditetapkan. Karena itu diperlukan perencanaan kinerja yang matang serta tolak ukur penilaian yang transparan dan profesional guna meningkatkan optimalisasi hasil kinerja yang kemudian

dilaporkan dalam LAKIP. Sistem manajemen pemerintah yang berfokus pada peningkatan Akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dijelaskan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Melalui instruksinya, Presiden dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah mengamanatkan pada setiap penyelenggara pemerintahan wajib melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

Lebih jauh Instruksi presiden di atas menjelaskan pengertian Akuntabilitas sebagai kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Reformasi pada peraturan pelaporan akuntabilitas kinerja tidak berhenti pada Permenpan RB Nomor 29 Tahun 2010 saja, pada tanggal 20 November 2014 terbit Peraturan Menteri Pemerdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dimana pada pasal 6 menyatakan bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Semua organisasi baik swasta maupun sektor publik pasti memiliki tujuan yang hendak akan dicapai. Untuk mencapai tujuan organisasional tersebut, setiap organisasi memiliki strategi yang berbeda-beda. Pemilihan dan penentuan strategi yang akan diterapkan tergantung pada kondisi internal dan eksternal yang dimiliki dan dihadapi oleh organisasi. Agar dapat dilaksanakan, strategi organisasi harus dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan. Untuk menjamin bahwa program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan tujuan organisasi, maka diperlukan sistem pengendalian kinerja.

Pengendalian kinerja berupa evaluasi terhadap kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan. Tolak ukur kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai suatu program dan kegiatan dinyatakan berhasil atau gagal. Untuk menyusun tolak ukur kinerja yang sesuai diperlukan sistem pengukuran kinerja. Sistem pengukuran kinerja yang andal merupakan kunci sukses dari suatu organisasi. Untuk mendesain sistem pengukuran kinerja yang komprehensif diperlukan pemahaman terhadap sistem pengendalian manajemen pada suatu organisasi. Oleh karena itu setiap organisasi memiliki tujuan dan strategi yang berbeda maka setiap pengendalian manajemen setiap organisasi juga berbeda-beda.

Untuk melakukan pengukuran kinerja, organisasi perlu mengidentifikasi variabel kunci yang nantinya akan dikembangkan menjadi indikator kinerja bagi unit kerja yang bersangkutan. Ukuran kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara langsung, sedangkan indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung, yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-

indikasi kinerja. Oleh karena itu, indikator kinerja yang dikembangkan meliputi indikator *input*, indikator *output*, dan indikator *outcom*.

Kepemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan *issue* yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, di samping adanya pengaruh globalisasi. Pola-pola lama penyelenggaraan pemerintah tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang telah berubah. Oleh karena itu, tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan sudah seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan-perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas suatu instansi pemerintah itu merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan, Kinerja instansi pemerintah banyak menjadi sorotan akhir-akhir ini, terutama sejak timbulnya iklim yang lebih demokratis dalam pemerintahan. Rakyat mulai mempertanyakan akan nilai yang mereka peroleh atas pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tersebut dipandang perlu untuk mengetahui kemampuan setiap instansi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Pada praktiknya, LAKIP menggantikan Laporan Tahunan yang harus diterbitkan oleh instansi pemerintah.

Berdasarkan data yang diperoleh pada *web site* Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (www.menpan.go.id)

yang dikunjungi pada tanggal 19 Maret 2016 terkait data Laporan Hasil Evaluasi Kinerja (LHEK) Pemerintah kabupaten/kota diketahui bahwa untuk LHEK tahun 2014 dari 156 Kabupaten/kota yang telah terangkum oleh Kemenpan RB satu diantaranya memperoleh kriteria atau predikat A yakni Kota Bandung, Kemudian disusul Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Badung, Kota Tanjung Pinang, dan Kota Sukabumi dengan masing-masing mendapatkan predikat BB. Berikut ini disajikan tabel tingkat penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah (Permenpan RB No. 13 Tahun 2010:13).

Tabel 1.1 Tingkat Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>85-100	Memuaskan
2	A	>75-85	Sangat Baik
3	B	>65-75	Baik, Perlu sedikit perbaikan
4	CC	>50-65	Cukup, Perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
5	C	>30-50	Kurang
6	D	0-30	Sangat Kurang

Sumber: Permenpan RB RI Nomor 13 Tahun 2010

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam tugas akhir ini adalah bagaimanakah mekanisme penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Bangkalan berdasarkan ketentuan Permenpan RB Nomor 53 tahun 2014 ?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dilakukannya observasi ini ialah untuk mengetahui mekanisme penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Bangkalan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan berdasarkan ketentuan Permenpan RB Nomor 53 tahun 2014.

1.4 Kegunaan Penelitian

Observasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, antara lain :

1. Bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan
 - a. Dapat dijadikan referensi dalam menyusun rencana kebijakan selanjutnya.
 - b. Membantu menambah wawasan eksekutif SKPD (manajemen) atas evaluasi kinerja yang dilakukannya berdasarkan peraturan yang ada.
2. Bagi Universitas Trunojoyo Madura
 - a. Observasi ini bagi Universitas Trunojoyo Madura dapat dijadikan referensi pada observasi berikutnya.
 - b. Universitas sebagai lembaga pendidikan tinggi yang mengemban amanah tri darma perguruan tinggi diharapkan dapat berperan dalam memberikan kontribusi positif kepada daerah, khususnya Kabupaten Bangkalan sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat.

3. Bagi Penulis

Untuk dapat mengetahui pelaksanaan Mekanisme Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai tambahan pengetahuan praktik yang terjadi pada organisasi tersebut sehingga penulis dapat

membandingkan pengetahuan teoritis yang pernah diperoleh di perkuliahan maupun literatur dengan aplikasinya pada objek penelitian

1.5 Lokasi Penelitian

Observasi ini beralokasi di Sekretariat Daerah (SETDA) Kabupaten Bangkalan di Jalan Soekarno-Hatta NO 35 Bangkalan, Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan. Observasi ini dilaksanakan selama 6 (enam) minggu mulai tanggal 11 Januari 2016 sampai 22 Februari 2016. Selama melaksanakan kegiatan dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan penelitian ini ditempatkan pada Bagian Pengelolaan Data Dan Statistik SETDA Kabupaten Bangkalan.